



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR 900/36/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG  
DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/50 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf p, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah Desa dialokasikan melalui jenis belanja barang/jasa kepada masyarakat/kelompok masyarakat berupa pemberian barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan kelompok Masyarakat Penerima Barang dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA, DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat Penerima Barang dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak  
Pada tanggal 23 November 2022  
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat Kartasura;
8. Ketua BPD Desa Ngemplak;
9. Pejabat yang bersangkutan.

-----

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak  
Nomor : 900/36/XI/2022  
Tanggal : 23 November 2022  
Tentang Penetapan Kelompok  
Masyarakat Penerima Barang dari  
Bantuan Keuangan kepada  
Pemerintah Desa, Desa Ngemplak  
Kecamatan Kartasura Tahun  
Anggaran 2022

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG DARI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA,  
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1	Pemilihan Kepala Desa, Desa Ngemplak, Kec. Kartasura	Desa Ngemplak, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo	
2	Inventaris Dk. Daratan RT 01 Rw 05 Desa Ngemplak Kec. Kartasura	Dk. Daratan RT 01 Rw 05 Desa Ngemplak Kec. Kartasura	
3	Sound Sistem Dk. Ngemplak RT 01 Rw 04 Desa Ngemplak Kec. Kartasura	Dk. Ngemplak RT 01 Rw 04 Desa Ngemplak Kec. Kartasura	

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO